



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**IRMAN ANGGRIAWAN**, tempat lahir Tenggarong, tanggal lahir 15 Mei 1991, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Otista RT 24 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 7 Juni 2022, di bawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa istri Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Bidan Maimunah Samarinda pada tanggal 10 Juni 2015 yang diberi nama **Muhammad Luthfi Alfath**.
2. Bahwa anak kandung Pemohon merupakan anak pertama dari Irman Anggriawan dan Lediana Mulya Dharmayani yang menikah di Samarinda, pada 8 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/27/III/2014.
3. Bahwa Pemohon telah mencatat kelahiran anak kandung Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-22072015-0010 tanggal 24 Juli 2015 atas nama **Muhammad Luthfi Alfath**.



4. Bahwa Pemohon yang bernama **Irman Anggriawan** selaku ayah kandung dari anak atas nama **Muhammad Luthfi Alfath** tersebut menghendaki untuk merubah nama belakang "**Alfath**" yang merupakan bagian dari namanya, sehingga dari **Muhammad Luthfi Alfath** menjadi **Muhammad Luthfi Anggriawan**.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak kandung Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak kandung Pemohon dari **Muhammad Luthfi Alfath** menjadi **Muhammad Luthfi Anggriawan**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak kandung Pemohon dari **Muhammad Luthfi Alfath** menjadi **Muhammad Luthfi Anggriawan** pada kutipan Akta Kelahiran nomor 6472-LU-22072015-0010 tanggal 24 Juli 2015.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juni 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6402061505910001 tertanggal 19 Maret 2021 atas nama IRMAN ANGGRIAWAN diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6474010712150009 tertanggal 03 Maret 2017 atas nama IRMAN ANGGRIAWAN diberi tanda P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 223/27/III/2014 tertanggal 8 Maret 2014 atas nama IRMAN ANGGRIAWAN dan LEDIANA MULYA DHARMAYANI diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-22072015-0010 atas nama : MUHAMMAD LUTHFI AL FATH diberi tanda P-4:

Bukti P-1, sampai P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

Saksi ke-1. Zaenal Arifin memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon dan mengenal Pemohon sejak tahun 2009 sejak kuliah di Poltek samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun dengan istrinya 2013;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang bernama MUHAMMAD KAHFI AL-FATTAH dan MUHAMMAD LUTHFI AL FATH;
- Bahwa saat ini usia anak pemohon adalah 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon yang semula MUHAMMAD LUTHFI AL FATH menjadi MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon Sakit sakitan dan Pemohon dan Istri bersepakat menyematkan nama Pemohon selaku ayah dari anaknya untuk dijadikan nama keluarga;
- Bahwa istri dan keluarga dari pemohon bersepakat terhadap keputusan tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi ke-2. Wisnu Prasetya memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon dan mengenal Pemohon sejak tahun 2015 yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun dengan istrinya 2014 di Gor Segiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang bernama MUHAMMAD KAHFI AL-FATTAH dan MUHAMMAD LUTHFI AL FATH;
- Bahwa saat ini usia anak pemohon adalah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon yang semula MUHAMMAD LUTHFI AL FATH menjadi MUHAMMAD LUTFHI ANGGRIAWAN;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dikarenakan Pemohon dan Istri bersepakat menyematkan nama Pemohon selaku ayah dari anaknya agar tidak sakit sakitan;
- Bahwa istri dan keluarga dari pemohon bersepakat terhadap keputusan tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga mendengarkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar nama dari Pemohon dicantumkan mengganti nama akhir dari anaknya, karena alasan kesehatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Bontang memberikan PENETAPAN Pergantian nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang – undang Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, dibawah wali orang tuanya. Perwalian tersebut terkait urusan pribadi dan harta bendanya, berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bontang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6402061505910001 tertanggal 19 Maret 2021 atas nama IRMAN ANGGRIAWAN P-1, maka Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon sebagai ayahnya di belakang nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum kesatu pada permohonan Pemohon Hakim perlu mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimba, bahwa kelahiran anak Pemohon telah di catatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-22072015-0010 pada tanggal 24 Juli 2015 atas nama : MUHAMMAD LUTHFI AL FATH bukti surat P-4, dimana nama tersebut ingin dirubah oleh Pemohon menjadi MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum kedua permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zaenal Arifin dan Wisnu Prasetya alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : : 223/27/III/2014 tertanggal 8 Maret 2014 atas nama IRMAN ANGGRIAWAN dan LEDIANA MULYA DHARMAYANI yang membuktikan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2014 di Kota Samarinda;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-22072015-0010 pada tanggal 24 Juli 2015 atas nama : MUHAMMAD LUTHFI AL FATH bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama MUHAMMAD LUTHFI AL FATH ingin dirubah oleh Pemohon menjadi MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN, dengan maksud dan tujuan agar nama Pemohon yang merupakan Ayah dari Anak tersebut tercantum dan diteruskan nama keturunan tersebut merupakan hak dari Pemohon selaku wali dari anaknya, serta Hakim telah memeriksa tidak ada hal-hal yang menyebabkan permohonan ini untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 6472-LU-22072015-0010 pada tanggal 24 Juli 2015 atas nama : MUHAMMAD LUTHFI AL FATH menjadi MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Pemohon meminta penetapan ini memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD LUTHFI AL FATH ingin dirubah oleh Pemohon menjadi MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN, terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut terkait ganti nama atau dalam Undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum keempat bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka sudah semestinya petitum kesatu Pemohon dikabulkan, namun dalam penulisan amar, Hakim memperbaiki penulisannya dan disesuaikan agar lebih mudah dipahami;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-22072015-0010

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juli 2015 atas nama : MUHAMMAD LUTHFI AL FATH, dimana semula tertulis atas nama MUHAMMAD LUTHFI AL FATH menjadi : MUHAMMAD LUTHFI ANGGRIAWAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh kami **MUHAMAD RIDWAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**NURHAYATI, S.H.**

**MUHAMAD RIDWAN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: <b>Rp. 110.000,00</b>
	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bon